

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual merujuk pada segala bentuk tindakan yang melibatkan aktivitas seksual yang dipaksa atau tidak diinginkan oleh anak, baik itu dilakukan oleh orang dewasa maupun anak lain. Tindakan ini mencakup penyalahgunaan anak secara komersial untuk keperluan seksual, ajakan atau paksaan anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual, dan eksploitasi anak dalam konteks konten pornografi serta praktik pelacuran anak (UNICEF, 2020).

Kekerasan seksual dapat terjadi dalam bentuk kontak fisik seperti pemerkosaan, tetapi juga bisa terjadi tanpa kontak fisik langsung, seperti memanfaatkan anak untuk membuat materi pornografi atau menyaksikan aktivitas seksual (ECPAT, 2021).

Kekerasan seksual pada anak adalah situasi yang menimbulkan ketakutan dan ketidaknyamanan karena efeknya bisa merusak aspek psikososial, pertumbuhan, dan perkembangan anak di masa mendatang (Neherta, 2017). Anak adalah potensi berharga bagi bangsa, sebagai generasi penerus yang membawa aspirasi dan harapan masa depan dalam pembangunan negara (Anastasia & Sitompul, 2015). Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan trauma cenderung akan melakukan kekerasan yang sama terhadap orang lain atau teman sebayanya. Peristiwa ini akan terus berlanjut menjadi siklus yang berkesinambungan dan

siklus tersebut harus diputus dengan cara setiap korban kekerasan seksual harus pulih dari trauma yang dialami (Octaviana, 2019; Wilkins, 2018).

Masalah kekerasan seksual pada anak tetap menjadi isu yang tersebar luas di berbagai negara, termasuk di Indonesia (Nurfitriyane, 2023). Data Kekerasan seksual terhadap anak di seluruh dunia berdasarkan data dari UNICEF tahun 2022 sebanyak 26 juta anak di seluruh dunia menjadi korban kekerasan seksual. Angka ini mencakup semua bentuk kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual, pemerkosaan, dan eksploitasi seksual. Dari total tersebut, sekitar 12 juta merupakan anak laki-laki, sementara 14 juta sisanya adalah anak perempuan. Data tersebut menunjukkan bahwa 70% dari kasus kekerasan seksual pada anak terjadi di negara-negara yang memiliki pendapatan rendah dan menengah (UNICEF, 2022).

Berdasarkan Pengaduan laporan kasus terkait klaster perlindungan anak pada tahun 2020 dimana Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yaitu anak sebagai korban kekerasan seksual (pemeriksaan/pencabulan) ada 419 kasus, Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA) ada 23 kasus, Anak Sebagai Korban Prostitusi Anak ada 29 anak (KPAI, 2020).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (SIMFONI-PPA) yang dimiliki oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), terungkap bahwa jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sebanyak 834 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Jumlah tersebut naik menjadi 859 kasus pada tahun 2022, dan bahkan meningkat lebih jauh menjadi 2.578 kasus pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dan menunjukkan perlunya

tindakan lebih lanjut untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual (KPAI, 2023).

Menurut data yang disampaikan oleh Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (SIMFONI-PPA) yang dimiliki oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di Bali pada tahun 2021 sebanyak 186 kasus. Angka ini meningkat menjadi 198 kasus pada tahun 2022. Selama periode Januari hingga September tahun 2023, tercatat sebanyak 116 kasus kekerasan seksual pada anak, dan dikhawatirkan jumlah tersebut masih berpotensi meningkat. Berdasarkan data usia korban, dari tahun 2021 hingga 2023, kelompok usia anak yang paling banyak menjadi korban kekerasan seksual di Bali adalah usia 7-12 tahun, mencakup sebanyak 44,6% dari total kasus. Hal ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih serius dalam melindungi anak-anak, terutama dalam rentang usia tersebut, dari ancaman kekerasan seksual (KPAI, 2023).

Anak usia 7-12 tahun dalam sistem Pendidikan di Indonesia merupakan usia anak yang sedang menempuh pendidikan sekolah dasar (Permendikbud, 2019). Kekerasan seksual terhadap anak umumnya terjadi pada anak-anak yang masih bersekolah dasar. Pelaku cenderung memilih anak-anak sebagai korban karena dianggap lebih mudah untuk mengendalikan mereka dan memaksa mereka untuk memenuhi keinginan pelaku, serta merasa bahwa dengan korban anak-anak, mereka akan lebih terhindar dari pengungkapan kejahatan tersebut (Ningsih & Henyati, 2018).

Data dari Kepala Kepolisian (Polres) Gianyar AKBP Srinadi mengatakan bahwa hingga bulan Oktober 2023, Polres Gianyar telah menangani sebanyak 39 kasus kekerasan seksual pada anak. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun 2022 yang hanya mencatat 30 kasus (Raharjo, 2023).

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual memiliki risiko tinggi mengalami gangguan kesehatan seksual dan reproduksi, risiko kehamilan yang tidak diinginkan, penularan HIV/AIDS, gangguan kesehatan mental, isolasi sosial, dan peningkatan risiko penyakit kronis saat dewasa. Selain itu, perilaku mereka cenderung bermasalah ketika tumbuh dewasa, bahkan ada kecenderungan untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di masa mendatang (Kurniasari, 2017).

Kekerasan seksual pada anak adalah salah satu tindakan kejahatan yang sangat menakutkan dan memiliki dampak yang merugikan bagi korban. Anak perlu diberikan pendidikan melalui berbagai upaya mengenai pengetahuan untuk melindungi diri dari kekerasan seksual (Labir *et al.*, 2019). Upaya-upaya pencegahan kekerasan seksual, yang harus dilakukan, salah satunya adalah memberikan pendidikan *personal safety skill*. *Personal safety skill* atau keterampilan keselamatan pribadi adalah sekumpulan kemampuan yang harus dipelajari oleh anak untuk menjaga keselamatan mereka sendiri dari bahaya kekerasan seksual. Keterampilan yang harus dikuasai oleh anak adalah kemampuan *recognize* (mampu mengenali bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh sembarang orang), *resist* (mampu melawan dan meminta tolong dalam situasi yang memungkinkan kekerasan seksual), *report* (berani melaporkan tindakan kekerasan seksual yang sudah pernah dialami) (Inggit, 2023).

Memberikan pendidikan mengenai *Personal Safety Skill* untuk mencegah kekerasan seksual pada anak memerlukan penggunaan media edukasi yang sesuai. Video audio visual merupakan salah satu metode yang efektif untuk menyampaikan informasi dan edukasi tersebut. Media ini dapat menarik perhatian anak-anak dan memudahkan mereka dalam memahami informasi yang disampaikan (Gabriela, 2021; Yosepa et al., 2022).

Berdasarkan studi sebelumnya berjudul "Edukasi *Personal Safety Skill* (Recognize, Resist Dan Report) melalui Media Audiovisual dalam Membangun Kemampuan Anak dalam Mencegah Kekerasan Seksual," disimpulkan bahwa pendidikan mengenai *Personal Safety Skill* merupakan langkah penting dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak. Metode pendidikan ini dapat disampaikan melalui media audio visual (Inggit, 2023).

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang berjudul "Pengaruh Video Audio visual terhadap Pengetahuan dan Sikap Remaja dalam Mencegah Kekerasan Seksual" diperoleh kesimpulan bahwa video audio visual efektif sebagai sarana edukasi dalam mencegah kekerasan seksual pada anak (Mulyani Sri, Sulistyaningsih Endah, 2023).

Hasil studi pendahuluan dengan Kepala Sekolah SDN 6 Gianyar mengungkapkan bahwa total jumlah siswa kelas IV dan V adalah 79 siswa, terdiri dari 42 siswa laki-laki dan 37 siswa perempuan dan di SDN 6 Gianyar belum pernah diberikan pendidikan seksual dengan media video animasi. Penelitian awal yang melibatkan observasi dan wawancara dengan 10 anak kelas V menunjukkan bahwa tidak ada satu pun dari mereka yang mengetahui tentang kekerasan seksual.

Berdasarkan temuan dari studi pendahuluan serta data yang menunjukkan peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak di Gianyar, maka sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Edukasi Video Animasi Terhadap *Personal Safety Skill* Siswa Sekolah Dasar Sebagai Upaya Mencegah Kekerasan Seksual di SDN 6 Gianyar”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut “Apakah ada pengaruh edukasi video animasi terhadap *personal safety skill* siswa sekolah dasar sebagai upaya mencegah kekerasan seksual di SDN 6 Gianyar” ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian pendidikan seksual dengan media Video Animasi terhadap pengetahuan *personal safety skill* siswa sekolah dasar untuk perlindungan dari kekerasan seksual di SDN 6 Gianyar.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi pengetahuan siswa tentang *personal safety skill* sebelum memberikan pendidikan seksual melalui media video animasi.
- b. Mengukur pengetahuan *personal safety skill* siswa setelah pendidikan seksual diberikan melalui media animasi.

- c. Menganalisis pengaruh edukasi seksual yang disampaikan dengan video animasi dan peningkatan *personal safety skill* siswa SD Negeri 6 Gianyar, yang diharapkan dapat berkontribusi pada upaya pencegahan kekerasan seksual di sekolah tersebut.

D. Manfaat Penulisan

Peneliti optimis bahwa penelitian ini akan menghasilkan temuan yang bermanfaat, baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan (manfaat teoritis) maupun untuk penerapan di lapangan (manfaat praktis).

1. Manfaat teoritis
 - a. Kontribusi penelitian ini bagi ilmu keperawatan adalah untuk memperkuat pengetahuan dan pemahaman tentang pendidikan seksual dan intervensi yang efektif dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual pada anak.
2. Manfaat praktis
 - a. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada guru-guru di sekolah dasar untuk mempertimbangkan pentingnya memberikan materi tentang perlindungan diri sebagai langkah pencegahan kekerasan seksual.
 - b. Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi perawat dan mahasiswa dalam mengembangkan program edukasi yang berkelanjutan tentang perlindungan diri dari kekerasan seksual pada siswa SD.
 - c. Diharapkan video animasi yang dibuat berdasarkan hasil penelitian ini dapat mendorong orang tua dan masyarakat untuk lebih proaktif dalam melindungi anak-anak dari bahaya kekerasan seksual.